



***RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
SATPOL PP KABUPATEN KUNJINGAN***

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwasannya kami telah dapat menyelesaikan dokumen Perencanaan Kerja SKPD khususnya lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan. Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 yang disusun ini merupakan amanat dari produk regulasi nasional yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan (2024-2026) terutama dalam pemenuhan target kinerja yang dicanangkan pada Tahun 2024.

Guna memenuhi target kinerja yang dicanangkan tersebut, maka diperlukan program dan kegiatan yang tepat untuk pencapaian kinerja kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan secara optimal, sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan memiliki nilai benefit untuk masyarakat secara nyata. Evaluasi capaian kinerja kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024, merupakan jejak pembandingan dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga menjadi acuan perencanaan yang tepat agar output maupun outcome atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 lebih baik dan menunjukkan progresivitas kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan.

Semoga dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Kuningan, Januari 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASI	<i>[Signature]</i>	08-01-2024	
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		

Kepala Satpol PP
Kabupaten Kuningan



Drs. AGUS BASUKI, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19690717 199007 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024.....	5
2.1 Analisa Sumber Daya Pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024.....	5
2.2 Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024.....	12
2.3 Perubahan SPM menurut permendagri 59 Tahun 2021.....	22
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA LINGKUP SATPOL PP KABUPATAEN KUNINGAN TAHUN 2023.....	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024.....	47
1.1 Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024.....	47
BAB V PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024.....	49
BAB VI PENUTUP.....	53

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat perundang-undangan nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan masa depan yang tepat dengan menggunakan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana dan alokasi pembiayaan. Hal ini merupakan gambaran nyata bahwa dalam menyusun perencanaan kita diharuskan memperhitungkan secara matang mengenai apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan, bagaimana mengatasi segala permasalahan yang muncul pada saat perencanaan yang kita susun ternyata mengalami kendala/hambatan yang menyebabkan kemungkinan realisasi perencanaannya tidak/terlambat untuk diwujudkan pada waktu/target yang sudah ditetapkan, kemudian bagaimana mengoptimalkan segala masukan (input) yang kita miliki untuk dapat mewujudkan secara riil rencana yang kita buat, kemudian membuat alternative/pilihan sebagai langkah antisipatif agar rencana yang sudah kita rancang dapat tetap dilaksanakan dengan menggunakan metode penerapan yang lain. Sehingga pada akhirnya, perencanaan tidak lebih dari sebuah proses/langkah yang beresiko, sebab belum tentu apa yang sudah kita rencanakan dengan matang bisa diwujudkan nyata karena dalam perjalanan merealisasikannya ada faktor S W O T (strength/kekuatan, weakness/kelemahan, opportunity/peluang) dan threat/hambatan yang kita abaikan sehingga menemui kegagalan. Namun sebaliknya, bila dalam menyusun perencanaan tersebut faktor SWOT benar-benar kita kaji lebih dalam, dianalisa dengan cermat, bukan tidak mungkin hasil perencanaan yang kita buat akan meraih keberhasilan.

Berkaitan hal diatas, penyusunan dokumen perencanaan yang merupakan amanat dari turunan regulasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di daerah, salah satu diantaranya keharusan perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen perencanaan kerja untuk dapat menggambarkan tujuan dan sasaran serta indikator pencapaian kinerja/indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah. Perencanaan kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2024-2026, hasil evaluasi perencanaan kerja tahun lalu dan evaluasi perencanaan kerja tahun berjalan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 dengan mengacu pada

perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2024-2026 agar menjamin kesesuaian antara program/kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju substansi yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerjanya dengan perencanaan strategisnya organisasi.

Sehingga bisa ditarik konklusi bahwa setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kerja tanpa terkecuali lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan. Beberapa alasan penyusunan dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024, diantaranya:

1. Memenuhi amanat regulasi mengenai perencanaan yang dituangkan dalam produk berskala nasional maupun berskala daerah;
2. Sebagai upaya pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci serta kerangka pendanaan /penunjang finansial yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2024-2026 ini, berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 16 Tahun 2023 tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Satpol PP;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
 16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan (UPTD/UPTB) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamongn Praja Kabupaten Kuningan;
 19. Keputusan Bupati Nomor 060/KPTS.87-ORG dan PA/2019 Tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan; dan
 20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
- Memperhatikan : Dokumen Perencanaan Strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 ini, dimaksudkan :

1. Bentuk pengejawantahan dan penjabaran lebih lanjut dari substansi dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2024-2026, khususnya untuk Tahun 2024;
2. Mempertajam strategi dan arah kebijakan yang diambil Satpol PP Kabupaten Kuningan, agar capaian kinerja organisasi memperoleh hasil yang optimal dan

bermanfaat/bernilai benefit bagi masyarakat di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024.

Penyusunan dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 ini, bertujuan:

1. Menjaga konsistensi kinerja organisasi Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024;
2. Memperoleh gambaran secara obyektif mengenai capaian kinerja kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan yang akan dicapai pada tahun anggaran yang sedang berjalan, sesuai program dan kegiatan serta target kinerja yang telah ditentukan untuk Tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2024-2026;
3. Sebagai data pembandingan tercapainya keberhasilan atau tidaknya capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan dengan tahun anggaran sebelumnya, apakah menunjukkan progresivitas atau tidak dan atau indikator pencapaiannya terealisasi atau tidak;
4. Sebagai bahan evaluasi untuk identifikasi usulan program dan kegiatan pada tahun-tahun anggaran selanjutnya, mana yang akan dijadikan skala prioritas program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan, agar memperoleh capaian kinerja organisasi yang lebih optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan atau disingkat Satpol PP Kabupaten Kuningan merupakan salah satu perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memiliki garapan bidang tugas pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas organisasi, Satpol PP Kabupaten Kuningan memberikan pelayanan dasar dimana dalam aktivitas kerjanya harus mengupayakan memenuhi kebutuhan dasar warganya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Eksistensi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan saat ini tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain;

1. *menegakan Perda dan Perkada;*
2. *menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan*
3. *menyelenggarakan perlindungan masyarakat.*

Peran Satpol PP Kabupaten Kuningan berkaitan dengan tugas pokoknya memiliki dampak cukup besar dalam memelihara kondusifitas situasi masyarakat di Kabupaten Kuningan mengingat kerjanya berhubungan erat dengan pelayanan urusan wajib.

2.1. Analisa Sumber Daya Pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

Sumber Daya Pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 yang bersifat wajib sangat erat dengan faktor SDM/ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup, Sarana dan Prasarana yang memadai dan alokasi pembiayaan yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan vital yang dilaksanakan organisasi. Tahun 2024, faktor-faktor sumber daya Satpol PP Kabupaten Kuningan tersebut diatas adalah tantangan berat organisasi dimasa mendatang sebab dalam memenuhi motto pelayanan publik organisasi yaitu PRIMA (Profesional, Responsif, Informatif, Modern dan Akuntabel) tidaklah mudah mewujudkannya, mengingat banyak permasalahan yang dihadapi organisasi dari tahun ke tahunnya yang berkaitan dengan sumber daya organisasi.

Ketersediaan personel Satpol PP Kabupaten Kuningan yang memadai/cukup, daya gerak PPNS yang mumpuni karena sampai dengan akhir Tahun 2024 organisasi

hanya memiliki 5 (lima) orang sehingga berdampak pada hasil penyelesaian kasus pelanggaran Perda/penegakan Perda yang terjadi dalam masyarakat, ketersediaan sarana mobilitas baik R2 maupun R4 yang belum dapat mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis terutama yang banyak berinteraksi dengan masyarakat, belum memiliki gedung sekretariat PPNS di Kabupaten Kuningan yang dapat menampung/mengakomodir tugas-tugas serta pengadministrasian rekam jejak penyelesaian kasus pelanggaran perda/perkada PPNS yang tersebar pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan, juga alokasi pembiayaan yang belum dapat mencukupi seluruh program dan kegiatan organisasi Tahun 2024. malah cenderung alami penurunan signifikan, sehingga imbasnya pada hasil capaian kinerja organisasi yang hanya didukung alokasi penganggaran yang minim.

Berikut kami berikan gambaran pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada awal Tahun 2024 yang berkaitan dengan sumber daya manusia/data personel, jumlah dan jenis aset yang digunakan organisasi awal Tahun 2024 serta gambaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024;

1.a. Data Pegawai

Jumlah PNS aparatur/anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan pada awal Tahun 2024 adalah sebanyak 283 orang (berdasarkan status kepegawaian dan tingkat pendidikan), berikut disajikan dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel.1
Jumlah aparatur/anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan sampai akhir Desember Tahun 2024 = 283 Orang

1.	<i>Pegawai Negeri Sipil</i>	:	120 (orang)
2.	<i>Non Pegawai Negeri Sipil</i>	:	130 (orang)
3.	<i>P3K</i>	:	33 (orang)
4.	<i>PPNS Satuan Polisi Pamong Praja</i>	:	4 (orang)
5.	<i>PPNS Unit Kerja lainnya</i>	:	16 (orang)

Sumber : inventarisasi data dari subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kab. Kuningan

Tabel 2
Jumlah aparatur/anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan Dilihat dari Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN		JUMLAH
1	<i>S2</i>	:	7 (orang)
2	<i>S1</i>	:	59 (orang)
3	<i>D4</i>	:	- (orang)
4	<i>D3</i>	:	3 (orang)

5	D1	:	1 (orang)
6	SLTA	:	48 (orang)
7	SLTP	:	2 (orang)
8	SD	:	- (orang)
Jumlah			120 (orang)

Sumber : inventarisasi data dari subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kab. Kuningan

Tabel.3
Jumlah aparatur/anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
Dilihat dari Kepangkatan/Golongan

NO	PENDIDIKAN	:	JUMLAH
1	I	:	-
2	II	:	34
3	III	:	82
4	IV	:	4
Jumlah			120

Sumber : inventarisasi data dari subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kab. Kuningan

Tabel.4
Jumlah aparatur/anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
Dilihat dari Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	:	JUMLAH
1	Eselon II	:	1 (orang)
2	Eselon III	:	5 (orang)
3	Eselon IV	:	13 (orang)
Jumlah			19 (orang)

Sumber : inventarisasi data dari subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kab. Kuningan

Dengan memperhatikan kapasitas (ketersediaan) personel pada lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan yang tersaji awal Tahun 2024 ini, maka bisa terlihat bahwa jumlah PNS dan non PNS hampir berbanding lurus. Dari segi kuantitas, kebutuhan personel Satpol PP Kabupaten Kuningan awal Tahun 2024 masih tetap memerlukan penambahan personel untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja organisasi, terutama kegiatan yang membutuhkan personel yang berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti : patroli wilayah, penanggulangan PEKAT, penertiban PKL, meredam Aksi Unjuk Rasa, penyelesaian Pelanggaran Perda, pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan penegakan Perda, sosmonev pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, cakupan pelayanan kebakaran dalam hal terjadi bencana kebakaran serta kegiatan organisasi yang bersifat teknis lainnya, sehingga

organisasi memerlukan proses rekrutmen ASN/non ASN lagi untuk mencukupi ketersediaan personel.

Jumlah personel PPNS yang belum mumpuni/sedikit, akan memberikan dampak bagi penyelesaian kasus pelanggaran Perda diantaranya kurangnya/terasa lamban/tidak cepat terlayani dan tertangani manakala anggota masyarakat di Kabupaten Kuningan ingin memperoleh layanan penyelesaian pelanggaran Perda. Dari kapasitas jafung Pol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 tentunya peranan mereka harus lebih ditingkatkan untuk dapat menunjang keberhasilan kinerja organisasi, proyeksi masa depan tugas mereka sesuai amanat regulasi Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pol PP dan Angka Kreditnya diharapkan dapat berperan layaknya sebagai seorang *'detektif'* yang mampu menyelidiki dan menyidik adanya pelanggaran Perda dan Perkada Kuningan terutama yang berimbas merugikan kepentingan masyarakat di Kabupaten Kuningan, seperti; penyelesaian limbah hewan ternak, membuka lahan usaha baru penangkaran buaya dan sebagainya, harus dicermati apakah usaha baru dan lahan pembuangan limbah tersebut sudah sesuai dengan perizinan usahanya dan atau andal/amdal yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Awal Tahun 2024, kondisi *asset barang milik daerah yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kuningan* umumnya dalam keadaan kondisi baik walaupun sebagian Aset milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan berada dalam kondisi rusak berat. Berikut gambaran pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan yang berkaitan dengan asset daerah yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kuningan awal Tahun 2024, terdiri dari :

1.b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sampai bulan Januari 2024 kondisi Aset milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam keadaan kondisi baik sarana dan prasarana milik Satpol PP terdiri dari:

KONDISI BAIK

- **Daftar Sarana Milik Satpol PP terlampir**
 - KIB A
TANAH tidak ada
 - KIB E

ASET TETAP LAINNYA

No	NamaBarang	Jumlah
1	Tiang Pul Up	2
2	Alat Drum Band	157

3	Buku perundang-undangan	37
---	-------------------------	----

- KIB F

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan tidak ada

• **Daftar Prasarana Satpol PP terlampir**

- KIB B

No	NamaBarang	Jumlah
1	Portable Generating Set	1
2	Truk Dalmas	1
3	Pick Up	3
4	Mini Bus	2
5	Double Cabin	1
6	Mobil Pemadam Kebakaran	4
7	Sepeda Motor	13
8	Sepeda	5
9	Mesin Gergaji Logam	1
10	Mesin Gergaji	2
11	Dongkrak Mekanik	1
12	Tool Kit Boks	1
13	Mesin Ketik Manual Portable	6
14	Mesin Absen (Time Recorder)	3
15	Lemari Besi/Metal	12
16	Rak Besi/Metal	3
17	Filling Besi/Metal	12
18	Peti Uang	1
19	Alat Penghancur Kertas	7
20	Overhead Projektor	3
21	Sice	9
22	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	3
23	Kursi Putar	21
24	Kursi Tunggu	5
25	Kursi Lipat	21
26	Meja Komputer	5
27	Meja 1/2 Biro	16
28	Lemari Es	4
39	AC Unit	6
30	Kipas Angin	13
31	Televisi	6
32	Sound System	3
33	Megaphone	3
34	Dispencer	11
35	Handy Cam	4
36	Pakaian Panas/Lengkap	12
37	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	86
38	P.C. Unit	15
39	Lap Top	26
40	Printer	40
41	Scanner	4
42	Meja Kerja Pejabat Eselon V	18
43	Camera Electonic	2
44	Photo Tustel Polaroid	2
45	Handy Talky (HT)	74
46	Unit Transceiver VHF Portable	12

47	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	2
48	Kunci Pipa	1
49	Lemari Kayu	2
50	Rak Kayu	1
51	Rotary Filling	1
52	Lemari Makan	1
53	CCTV	9
54	Alat Pengamanan/Sinyal	3
56	Nama Papan Instansi	1
57	Papan Pengumuman	7
58	Teralis	-
59	Meja Kerja Besi/Metal	2
60	Meja Rapat	2
61	Kasur/Spring Bed	7
62	Kursi Rapat	25
63	Kursi Biasa	6
64	Mesin Pemotong Rumput	1
65	Kompore Gas (Alat Dapur)	1
66	Amplifier	1
67	Gordyn	-
68	Alat Rumah Tangga Lainnya	10
69	Alat Pemadam/Portable	1
70	Pompa Kebakaran/Portable	2
71	Lonceng Kebakaran	10
72	Alat Pemadam Kebakaran	10
73	Kursi Pejabat Esselon II	1
74	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
75	Multiscan Proyektor	1
76	Facsimile	2
77	Wireless Amplifier	1
78	Peralatan Pemancar Lainnya	1
79	Local Area Network (LAN)	-
80	Note Book/Note Book	1
81	Hardis	3
82	Monitor	2
83	Tanggem	1

- KIB C

GEDUNG BANGUNAN

No	NamaBarang	Jumlah
1	BangunanGedungkantor	3
2	PosTerpadutamanCirendang	1

- KIB D

JALAN IRIGASI DAN JARINGAN tidak ada

Kebutuhan sarana mobilitas berupa mobil pengendalian massa (dalmas), minibus, double cabin, pick up maupun kendaraan roda dua, masih sangat dibutuhkan Satpol PP Kabupaten Kuningan, mengingat kondisi sarana mobilitas awal Tahun 2024 sudah banyak yang kurang layak jalan/sering alami kerusakan saat melakukan tugas kedinasan dan keterbatasan sarana mobilitas pemadam kebakaran yang hanya memiliki 4 (empat) unit. Pencapaian hasil kinerja optimal Satpol PP Tahun 2024 sangat

membutuhkan dukungan penambahan sarana mobilitas baik R2 dan R4 terutama menggunakan sarana mobilitas guna melaksanakan kegiatan teknis dilapangan seperti menjaring PGOT, pelaku PEKAT, para pedagang liar yang berjualan pada area terlarang untuk berjualan dan sebagainya.

Tahun Anggaran 2024 sumber pembiayaan Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan plapon sementara dari BPKAD sebesar Rp.24.686.148.443,- (*dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*), sedangkan Tahun Anggaran 2023 sumber pembiayaan Satpol PP Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 22.022.786.704 (*Dua puluh dua milyar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah*), dibandingkan dari jumlah besaran alokasi anggaran tersebut, maka terjadi kenaikan pada jumlah anggaran untuk alokasi pendanaan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024. Dikarenakan pada Tahun 2024 ada kenaikan dari non Urusan (Non teknis), dapat digambarkan dalam hal kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Kuningan saja, tentunya tidak akan dapat membiayai keseluruhan kegiatan teknis yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan. Penganggaran yang kecil sangat mempengaruhi 'sepak terjang' organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya.

Berikut dapat di gambarkan perbandingan besaran alokasi pendanaan Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk dilaksanakan pada Tahun 2023 dan 2024;

No	Tahun Anggaran	Besaran pagu (Rp)
1.	2024	24.686.148.443,- (<i>dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah</i>),
2.	2023	22.022.786.704 (<i>Dua puluh dua milyar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah</i>)

perbandingan besaran alokasi pendanaan yang tidak mengalami penambahan dari Tahun 2023-2024, tentunya hal ini berimplikasi pada kualitas/capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan.

- Tahun 2023 – 2024 = ada kenaikan persentase besaran alokasi anggaran sebesar Rp.2.663.361.739,- (*dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan*) atau 10.79% (*sepuluh koma tujuh puluh sembilan*). Kenaikan dari kegiatan yang bersifat non teknis (*rumus penghitungan tahun (2024-2023) / tahun 2024 x 100 = 10.79%*)

2.2. STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

Berikut ini kami tampilkan uraian tupoksi serta bagan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang mulai berlaku sejak dituangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan pada tanggal 7 November 2019 sebagai produk regulasi perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, *khususnya* melaksanakan perubahan terhadap nomenklatur Bidang semula Bidang Sumber Daya Manusia menjadi Bidang Pengembangan Kapasitas, namun tupoksi yang diemban tetap tidak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi diatas adalah dampak dari perubahan regulasi mengenai kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan masa transisi dari penyelerasan perencanaan daerah RPJMD Kabupten Kuningan periode 2024-2026 dan perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2024-2026.

A. Kepala Satuan;

B. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.

C. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Kerjasama.

E. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan:

1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Teknis Fungsional.

F. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Satuan Linmas;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

G. Unit Pelaksana Teknis.

H. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kasatpol PP Kabupaten Kuningan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan program, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP; dan
- d. Pengkoordinasian urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP.

Sekretariat Dinas membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

- **Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan melaksanakan, mengawasi, membagi tugas dan membuat laporan tentang pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi dan pembinaan kepegawaian, kehumasan, dan penyediaan sarana perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan ketata usahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja.

- **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

- **Sub Bagian Program**

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- b. Pengoordinasian kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah, membawahkan:

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan penyelidikan dan penyidikan;
- b. Pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan penyelidikan dan penyidikan.

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan operasi dan pengendalian serta kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Pengkoordinasian urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- c. Pengelolaan urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Kerjasama.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasi dan pengendalian peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan operasi dan pengendalian;
- b. Pelaksanaan urusan operasi dan pengendalian; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian operasi dan pengendalian.

Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Kerjasama peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Seksi Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan kerjasama;
- b. Pelaksanaan urusan kerjasama; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian kerjasama.

E. Bidang Pengembangan Kapasitas

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional.

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pengoordinasian sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan mediasi pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :

- a. Seksi Pelatihan Dasar;
- b. Seksi Teknis Fungsional.

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelatihan dasar.

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan urusan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis fungsional.

Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan teknis fungsional;
- b. Pelaksanaan urusan teknis fungsional; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan teknis fungsional.

F. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan satuan linmas dan bina potensi masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:

- a. Seksi Satuan Linmas;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan satuan linmas.

Seksi Satuan Linmas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi satuan Linmas;
- b. Pelaksanaan urusan perlindungan Satuan Linmas; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan Satuan Linmas.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bina potensi masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi bina potensi masyarakat;
- b. Pelaksanaan urusan bina potensi masyarakat; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bina potensi masyarakat.

H. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Peraturan Bupati Kuningan 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan (UPTD/UPTB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:


- a. Perencanaan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Pengkoordinasian kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. Dalam menyelenggarakan fungsinya UPT Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas:
- e. Menyusun rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- f. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPT;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Memberikan pembinaan, informasi dan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran;
- j. Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi para petugas pemadam kebakaran;
- l. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian kelancaran mobil unit pemadam kebakaran;
- m. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- n. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
- o. Membimbing, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan; dan
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tergambar susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024 adalah Kepala Kasatpol PP Kabupaten Kuningan membawahkan 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 8 (delapan) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang Kepala UPT Damkar, 1 (satu) orang Kepala Subbag Tata Usaha UPT Damkar, 5 (liman) orang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan 69 (tujuh puluh) pejabat jafung Pol PP Kabupaten Kuningan (klasifikasi ahli dan terampil).

ket: berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian dijawantahkan saat ini dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan yang merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 mengenai hal yang sama, tupoksi kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan mengalami perluasan garapan bidang tugas selain menangani sub urusan tibumtranmas juga saat ini menangani sub urusan kebakaran, sehingga sejak Tahun 2017 dalam bagan SOTK Satpol PP tertuang jelas eksistensi UPT Damkar didalamnya dan secara hirarki bertanggungjawab langsung kepada Kasatpol PP Kabupaten Kuningan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN**



2.3 Perubahan SPM menurut permendagri 59 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, telah merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan dasar yang menjadi indikator SPM Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maka seiring dengan terbitnya produk legislasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan turunannya dalam produk legislasi daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerjanya, telah menyebabkan perubahan cakupan indikator SPM Satpol PP antara lain:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana; (BPBD)
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; (BPBD)
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana; dan (BPBD)
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran

2.3.1. Kebijakan Umum

Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan umum daerah Kabupaten Kuningan merupakan arahan strategis Kabupaten Kuningan yang berfungsi sebagai petunjuk arah pengembangan daerah itu sendiri sebagaimana tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kuningan selama 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan RPJMD Kabupaten Kuningan periode (2024-2026) telah dijabarkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Kabupaten Kuningan periode (2024-2026). Selanjutnya, untuk lebih mematangkan secara realistis melalui program-program pembangunan daerah Kabupaten Kuningan yang dipertajam dengan penyusunan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program-program pembangunan daerah yang dicanangkan tersebut, maka khususnya pada kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan telah pula menuangkan sebagian substansi Renstra Kabupaten Kuningan kedalam Renstra SKPD (Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan) khususnya urusan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran. Dengan adanya percepatan penerapan SPM yang disajikan secara administrasi dalam bentuk dokumenn pelaporan yang dibuat Satpol PP Kabupaten Kuningan dan dilaporkan setiap bulan kepada Bupati Kuningan berkaitan dengan program dan kegiatannya berjenis pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan

dias, dengan barometer tahapan sosialisasi, penghitungan pembiayaan penganggaran dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM, akan mudah diketahui sejauhmana mutu/kualitas pelayanan dasar Pemeliharaan Ketertibam Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan pada masyarakatnya.

Program-program pembangunan daerah dan kegiatan-kegiatan yang dicanangkan menjadi garapan Satpol PP Kabupaten Kuningan saat ini, tidaklah terlepas dari situasi dan kondisi perubahan-perubahan regulasi baik nasional maupun daerah. Adanya produk legislasi yang *'kekinian'* tersebut, berdampak pula pada perubahan/pengaturan Renstra yang diemban masing-masing SKPD *tanpa terkecuali* Satpol PP Kabupaten Kuningan. Cakupan pelayanan dasar yang menjadi indikator SPM Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maka seiring dengan terbitnya produk legislasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan turunannya dalam produk legislasi daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerjanya, telah menyebabkan perubahan cakupan indikator SPM Satpol PP *antara lain*:

- a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota;
- b. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sebagian program pembangunan daerah dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan (2024-2026) yang *tercover* dalam cakupan-cakupan yang menjadi indikator SPM Satpol PP Kabupaten Kuningan sebagaimana dijelaskan diatas, merupakan dampak dari perubahan regulasi yang telah mengakibatkan *'meluasnya'* cakupan indikator kelembagaannya pada Tahun 2024 ini, *antara lain*:

**Program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan
Berdasarkan Indikator SPM Satpol PP Skala Kabupaten/Kota
Tahun 2024**

No	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan/Subkegiatan	Pagu (Rp)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	A. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	125.000.000
		- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	125.000.000

		B. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
		- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	60.000.000
2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	C. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	630.000.000
		- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000
		- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000
		- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	210.000.000
JUMLAH			815.000.000

Program dan Kegiatan yang tersaji diatas, menggambarkan jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta penanganan Kebakaran, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kuningan dari segi penganggarnya, (Alokasi anggaran Tahun 2023 pada pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum belum teranggarkan pada DPA kami di karenakan kodere kening khusus pembayaran ganti rugi belum tersedia. Adapun anggaran yang dicantumkan adalah anggaran sub kegiatan yang menjadi cantolan/rumah untuk pelaksanaan SPM).

2.3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Satpol PP Kabupaten Kuningan merupakan langkah perencanaan komprehensif (menyeluruh) bagaimana Satpol PP Kabupaten Kuningan agar dapat merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang hendak dicapai. Pencanangan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran organisasi. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai organisasi, dilakukan dengan menetapkan kebijakan pilihan oleh organisasi untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

Strategi yang ditetapkan Satpol PP Kabupaten Kuningan akan secara mendetail/rinci dijabarkan melalui pencaanangan arah kebijakannya Perangkat Daerah. Sehingga *'benang merah'* antara visi, misi daerah Kabupaten Kuningan dengan tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan garapan bidang tugas Satpol PP Kabupaten Kuningan yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, akan nampak lebih jelas tergambar. Berikut penjabaran strategi dan kebijakan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 dalam tabel sebagai berikut:

TABEL
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026
DALAM RPJMD KABUPATEN KUNINGAN

TUJUAN (5)	SASARAN (2)	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah	Meningkatkan kondusivitas dan pembinaan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Meningkatkan ketaatan warga masyarakat, aparatur, badan hukum terhadap perundangundangan daerah

Tujuan dan Indikator, Tujuan SPM Satpol PP Kabupaten Kuningan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian 2024
Menegakkan perundangundangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/kota;	100%
	Jumlah warga Negara yang memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	100%

Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan SPM Satpol PP

NO	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan peraturan daerah yang dapat ditegakan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Mengoptimalkan peran dan kemampuan PPNS lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam penegakan Perda;
		Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meminimalisir pelanggaran Perda; dan
2	Pengembangan teknis pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan kebakaran	Mengembangkan Sosialisasi dan Monitoring kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2.3.3. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten /Kota.

3.1. Melakukan tindakan preventif (penangkalan) yaitu meliputi:

- Menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;
- Menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
- Melakukan pencatatan laporan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah penginisiasi Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- Melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi Perda dan/atau Perkada bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya; dan
- Melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar Perda dan/atau Perkada bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

3.2. Melakukan penindakan preventif non yustisial yaitu meliputi:

- Penindakan terhadap para pelanggar Perda/Perkada, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksana. ketentuan dalam waktu 15 hari, sejak penandatanganan surat pernyataan.
- Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka:

- 1) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 hari;
 - 2) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 hari;
 - 3) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 hari.
- Untuk daerah yang telah memiliki penyidik PNS, maka langkah kegiatan hingga penindakan preventif non yustisial tersebut dianggap telah selesai melakukan penegakan Perda dan/atau Perkada.
- 3.3. Untuk daerah yang telah memiliki penyidik PNS, maka langkah kegiatan yang dilakukan adalah Satpol PP menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik PNS untuk melakukan tindakan yustisial bagi pelanggaran pidana.
- 3.4. Penindakan Yustisial. Penindakan yang dilakukan oleh penyidik PNS adalah:
- Penyelidikan;
 - Penyidikan;
 - Pemeriksaan;
 - Pemanggilan; dan
 - Pelaksanaan operasi penegakan Perda.
- 3.5. Dalam pelaksanaan operasi penegakan Perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, Satuan Kerja Perangkat Daerah penginisiasi Perda dengan dibantu Aparat Penegak Hukum dapat melakukan:
- Sidang di tempat terhadap para pelanggar Perda;
 - Pemberkasan terhadap para pelanggar Perda untuk selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan; dan
 - Koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian (Koordinasi Pengawas Penyidik PNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap parapelanggar Perda di tempat dan/atau di kantor Satpol PP.

2.3.4. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota.

- 4.1. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipologi kebakaran;
- 4.2. Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan & peringatan waspada bahaya kebakaran;
- 4.3. Simulasi pencegahan & penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- 4.4. Pengadaan sarana & sarana pendukung pencegahan & penanggulangan kebakaran;
- 4.5. Pengadaan peralatan perlindungan & rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran;
- 4.6. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuas;
- 4.7. Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran;
- 4.8. Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan dunia usaha;
- 4.9. Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran; dan
- 4.10. Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2.3.5. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate).

- 5.1. Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran;
- 5.2. Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yg terjadi dalam jangkauan WMK;
- 5.3. Melakukan identifikasi sarana & prasarana pada daerah rawan kebakaran;
- 5.4. Melakukan pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK);
- 5.5. Melakukan kesiapsiagaan Satgas Damkar;
- 5.6. Pengadaan alat komunikasi;
- 5.7. Mengadakan pelatihan/ simulasi rutin teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran;
- 5.8. Melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap koordinasi; dan
- 5.9. Penyediaan dana tak terduga/ dana siap pakai utk tanggap darurat bencana kebakaran.

2.3.6. TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN SPM SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN.

Target dan realisasi capaian SPM yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan sesuai dengan tabel 1, yaitu:

Tabel 1
Target Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
Tahun 2022-2024

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PM	Target		
					2024	2025	2026
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penertiban dan Pengamanan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	- Warga yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan - Warga yang Mendapatkan Ganti Rugi	100% Tidak Ada	100% Tidak Ada	100% Tidak Ada
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	- Warga yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan	100% Tidak Ada	100% Tidak Ada	100% Tidak Ada
		Jumlah Perusahaan	- Warga yang Mendapatkan	100%	100%		

				Ganti Rugi	Tidak lda	Tidak Ada	100% Tidak Ada
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	Warga Negara yang memperoleh penyelamatan kebakaran	100%	100%	100%
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Warga negara yang memperoleh penyelamatan dan Evakuasi Koerban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	100%	100%
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran					

Tabel 2
Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tahun 2024 Bidang Pemerintah Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SPM	Target	%	Realisasi	%	Ket
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penertiban Gangguan Tibum Tranmas Jumlah Pengamanan Tertentu Jumlah TKK/TKS yang mendapat Asuransi	- Warga yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan - Warga yang Mendapatkan Ganti Rugi	100	%	-	-	-
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Kasus Yustisi dan Non Yustisi Jumlah Pelanggar Perda/	- Warga yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan - Warga yang Mendapatkan	100	%	-	-	-

		Bupati/Wali Kota	Perkada Jumlah Perusahaan	Ganti Rugi					
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan kebakaran	100	%	-	-	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Warga negara yang memperoleh penyelamatan dan Evakuasi Koerban Kebakaran dan Non Kebakaran	100	%	-	-	

Tabel 3
Capaian Penerapan SPM Urusan Trantibum
Sub Urusan Trantibum

Kabupaten Kuningan
Tahun : 2024

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2			3
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				0.00%
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				0.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	0.00%
	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	0	0	0	0.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	
	Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	0.00%
2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	0.00%
3. Standar operasional prosedur Satpol PP	0	0	0	0.00%
4. Standar sarana prasarana Satpol PP	0	0	0	0.00%
5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	0	0	0	0.00%
6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0	0	0	0.00%
JUMLAH				
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR				
Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian

1	2			3
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR				0.00%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				0.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				0.00%
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	0	0	0	0.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	0.00%
	Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	0	0	0	0%
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	0	0	0	0%
3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	0	0	0	0%
4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	0	0	0	0%
JUMLAH	0	0	0	0%

2.3.7. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk mendukung penerapan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran Tahun 2024 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar. Rp.815.000.000,- (*delapan ratus lima belas juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

1. APBD Kabupaten Kuningan : Rp.815.000.000,-

- 1) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- 2) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); dan
- 3) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah)

2. APBN : Rp. -

3. Sumber dana lain yang sah : Rp. -

BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
LINGKUP SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023

Pelaksanaan rencana kerja sepanjang Tahun 2023 hampir seluruh anggaran yang membiayai program dan kegiatannya terserap rata-rata hampir mencapai 99.23% baik urusan maupun non urusan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan alami penyesuaian dengan ketersediaan anggaran yang teralokasikan untuk Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.22.975.149.815,- (*dua puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta setarus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah*).

Sebagai gambaran realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2023 sebagai berikut;

• **Realisasi Anggaran (Urusan) Tahun 2023**

No	Prog dan Keg	Pagu (Rp) /juta Tahun 2023	Realisas (Rp)/juta Tahun 2023	%	Sisa (Rp)/juta
A.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,556,000,000	3,542,150,000	99.61	13,850,000
	Kegiatan :				
I.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2,956,000,000	2,942,150,000	99.53	13,850,000
	Subkegiatan :				
1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	200,000,000	200,000,000	100.00	0
2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	275,000,000	275,000,000	100.00	0
3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	125,000,000	125,000,000	100.00	0
	Kegiatan :				
II	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,956,000,000	2,942,150,000	99.53	13,850,000
	Subkegiatan :				
1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	400,000,000	400,000,000	100.00	0

	melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				
2.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100,000,000	100,000,000	100.00	0
3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0	0
4.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,256,000,000	2,242,150,000	99.39	13,850,000
5.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	200,000,000	200,000,000	100.00	0
B.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	600,000,000	600,000,000	100.00	0
	Kegiatan :				
I.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	600,000,000	600,000,000	100.00	0
1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	200,000,000	100.00	0
2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	200,000,000	100.00	0
3.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	200,000,000	200,000,000	100.00	0

JUMLAH URUSAN	4,156,000,000	4,142,150,000	99.67	13,850,000
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	-------------------

Realisasi Anggaran (Non Urusan)

No	Prog dan Keg	Pagu (Rp)/juta Tahun 2023	Realisasi (Rp)/juta Tahun 2023	%	Sisa (Rp)/juta
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,819,149,815	18,655,426,873	99.13	163,722,942
	Kegiatan :				
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,000,000	140,000,000	100.00	0
	Subkegiatan :				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,000,000	45,000,000	100.00	0
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000	50,000,000	100.00	0
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,000,000	45,000,000	100.00	0
	Kegiatan :				
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,014,678,036	12,958,871,597	99.57	55,806,439
	Subkegiatan :				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,884,678,036	12,828,871,597	99.57	55,806,439
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30,000,000	30,000,000	100.00	0
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50,000,000	50,000,000	100.00	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	50,000,000	100.00	0
	Kegiatan :				
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	928,725,500	913,583,000	98.37	15,142,500
	Subkegiatan :				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,300,000	5,300,000	100.00	0
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,040,500	88,929,500	99.88	111,000

3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,534,000	8,266,500	96.87	267,500
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,200,000	75,180,000	99.97	20,000
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,661,000	41,629,000	99.92	32,000
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	49,840,000	44,328,000	88.94	5,512,000
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	659,150,000	649,950,000	98.60	9,200,000
	Kegiatan :				
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	666,884,649	666,884,649	100.00	0
	Subkegiatan :				
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1,200,000	1,200,000	100.00	0
2.	Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (DBHCHT)	665,684,649	665,684,649	100.00	0
	Kegiatan :				
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79,150,000	48,500,000	61.28	30,650,000
	Subkegiatan :				
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67,250,000	48,500,000	72.12	18,750,000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,900,000	0	0.00	11,900,000
	Kegiatan :				
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,678,161,200	2,669,944,857	99.69	8,216,343
	Subkegiatan :				
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,580,000	59,089,057	94.42	3,490,943
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,615,581,200	2,610,855,800	99.82	4,725,400
	Kegiatan :				
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	1,311,550,430	1,257,642,770	95.89	53,907,660

	Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160,176,430	123,378,770	77.03	36,797,660
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,110,000,000	1,110,000,000	100.00	0
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41,374,000	24,264,000	58.65	17,110,000

- **Gambaran akhir capaian keuangan yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:**

No	Belanja Langsung	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
A.	Non Urusan: (7 kegiatan)				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,819,149,815	18,655,426,873	163,722,942	99.13
	TOTAL	18,819,149,815	18,655,426,873	163,722,942	99.13

No	Belanja Langsung	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
B.	Urusan: (3 kegiatan)				
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,556,000,000	3,542,150,000	13,850,000	99.61
2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	600,000,000	600,000,000	0	100.00
	TOTAL	4,156,000,000	4,142,150,000	13,850,000	99.67

Dalam hal mengevaluasi capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2023 berkaitan dengan kegiatan yang bersifat teknis /urusan, dapat tergambar sebagai berikut;

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari 3 program dan 10 kegiatan, pagu anggaran Rp. 22.975.149.815,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah) direalisasikan Rp. 22.797.576.873, (dua puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 93.23% (sembilan puluh tiga koma dua puluh tiga persen) dan sisa anggaran Rp. 177.572.942,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) tidak diserap, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan :

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan :

a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.400.000.000,- (empa ratus juta rupiah) sampai dengan bulan Desember 2023, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 400.000.000,- (empa ratus juta rupiah) atau 100% (serratus persen) Output : Terlaksananya kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Outcome : Meningkatnya keamanan, kenyamanan wilayah dalam masyarakat, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2023 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 886 kali kegiatan, terdiri dari :

1. Patroli : 79 kali kegiatan
2. Pengamanan dan Pengawasan Pejabat : 99 kali kegiatan
3. Pam lainnya : 664 kali kegiatan
4. Pam Car free day : 44 kali kegiatan

b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan bulan Desember 2023, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) atau 100% (serratus persen), Output : Terlaksananya kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan

Kerusuhan Massa, Outcome : Meningkatnya penanganan penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, hasil pelaksanaan kegiatan :

Selama Jan s/d Des 2023 telah dilaksanakan sebanyak 213 kali kegiatan dan hasilnya terdiri dari :

1. Penertiban PEKAT : 89 Kegiatan
2. Penertiban PKL : 85 Kegiatan
3. Sepanduk : 18 Kegiatan
4. Unjuk Rasa : 21 Kegiatan"

c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sampai dengan bulan Desember 2003, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 2.242.150.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta serratus lima puluh ribu rupiah) atau 99.35% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh lima persen) dengan sisa Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diserap, Output : Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2023 telah dilaksanakan sebanyak 27 kali kegiatan.kegiatan.

d. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan bulan Desember 2023, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 100% (seratus persen) , Output : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, Outcome : Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2023 telah dilaksanakan sebanyak sebanyak 13 kali kegiatan, peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, dengan jumlah anggota sebanyak 604 anggota, terdiri dari Pelatihan latsar :

- 50 org x 8 kali latihan = 400 org

- 60 org x 2 kali latihan = 120 org

Bimtek tekfung :

- 28 org x 3 hari = 84 org

- Jumlah semuanya 604 org"

II. Kegiatan :

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Subkegiatan :

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan bulan Desember 2023, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 100% (seratus persen), Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota, Outcome : Meningkatnya sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2023 telah dilaksanakan sebanyak 30 kali kegiatan.

b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan bulan Desember 2023, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau 100% (seratus persen), Output : Terlaksananya kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Outcome : Meningkatnya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2023 telah dilaksanakan sebanyak 198 kali kegiatan, 254 kasus pelanggaran, di 32 kecamatan.

c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan bulan Desember 2023 kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau 100% (seratus persen), Output : Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Outcome : Meningkatnya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des

2023 telah dilaksanakan sebanyak 83 kali kegiatan, 83 kasus pelanggaran, di 32 kecamatan.

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

III. Kegiatan :

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota **Subkegiatan :**

- a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan bulan Desember 2023, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 100% (seratus persen), Output : Terlaksananya kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Outcome : Meningkatnya penanganan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2023 telah dilaksanakan 212 kali kegiatan terdiri dari :
 1. Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran (Tabung Ampar) = 154 kali kegiatan
 2. Simulasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran = 58 kali kegiatan"
- b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan bulan Desember 2023, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 100% (seratus persen), Output : Terlaksananya kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Outcome : Meningkatnya penanganan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2023 telah dilaksanakan 224 kali kegiatan terdiri dari :
 1. Penanggulangan Kebakaran = 224 kali kegiatan
- c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Subkegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan bulan Desember 2023, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 100% (seratus persen), Output : Terlaksananya kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, Outcome : Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non

Kebakaran hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2023 telah dilaksanakan 628 kegiatan terdiri dari :

1. Pemusnahan Sarang Tawon = 321 kali kegiatan
2. Penanganan Hewan Buas = 147.
3. Pelepasan Cincin Pada Jari = 42 kali kegiatan
4. Penanganan Pohon Tumbang = 50 kali kegiatan
5. Pembersihan Material Banjir, Longsor, Jalan Dan Gorong- Gorong = 68 kali kegiatan

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2023 tergambar optimalisasi dalam penyerapan anggarannya maupun upaya memenuhi indikator pencapaian kinerjanya, namun penyesuaian dengan alokasi anggaran yang terbatas maka ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada ketersediaan pembiayaannya. Hal ini cukup berpengaruh pada pelayanan organisasi untuk masyarakat.

Pelaksanaan rencana kerja sepanjang Tahun 2023 hampir seluruh anggaran yang membiayai program dan kegiatannya terserap rata-rata hampir mencapai 100% baik Urusan maupun Non Urusan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan alami penyesuaian dengan ketersediaan anggaran yang teralokasikan untuk Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 22.975.149.815 (dua puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh sembilan rubu delapan ratus lima belas rupiah), terealisasi sebesar Rp. 22.797.576.873,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 99.23 % (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tiga persen).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024

1.1. Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Kuningan periode Tahun 2024-2026 merupakan pengejawantahan dari tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Kuningan periode Tahun 2024-2026. Tujuan dan Sasaran dalam dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2024-2026 berorientasi pada hasil yang bisa memiliki nilai manfaat untuk masyarakat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, yang berkorelasi dengan tupoksi Satpol PP Kabupaten Kuningan, digambarkan sebagai berikut:

TUJUAN (5) KABUPATEN KUNINGAN	SASARAN (2) KABUPATEN KUNINGAN
Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah

mengacu pada substansi tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Kuningan tersebut, maka pengejawantahan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya perundang-undangan daerah yang dapat ditegakan	Meningkatkan peraturan daerah yang dapat ditegakan pada aparat, masyarakat dan badan hukum	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan	95%
2.	Terwujudnya K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan) yang terselesaikan pelanggarannya dalam masyarakat	Meningkatkan K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang terselesaikan pelanggarannya dalam masyarakat	Persentase tingkat pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan) yang terselesaikan	85%
3.	Terwujudnya pelayanan optimal pada masyarakat melalui peran aparat Satpol PP dan Damkar	Meningkatkan pelayanan optimal pada masyarakat melalui peran aparat Satpol PP dan Damkar	Persentase aparat Satpol PP dan Damkar yang telah diikutsertakan	95%

	yang ditingkatkan kapasitasnya	yang ditingkatkan kapasitasnya	mengikuti pelatihan, pembekalan pengetahuan dan keterampilan	
4.	Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui peran petugas Linmas yang diberdayakan	Meningkatkan peran petugas Linmas yang diberdayakan untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase petugas Linmas yang diberdayakan untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan	90%
5.	Terwujudnya kenyamanan lingkungan dengan pelayanan jangkauan WMK dan kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jangkauan WMK yang dapat dilayani; - Meningkatkan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK dan kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase jangkauan luas WMK yang dapat dilayani; - Persentase kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK. 	<p>100%</p> <p>88%</p>

BAB V
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

Perencanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2024 yang bersumber dari APBD Murni Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2023, ada kenaikan besaran alokasi anggaran sebesar Rp.2.663.361.739,- (*dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*) atau 10.79% (*sepuluh koma tujuh puluh sembilan persen*), dikarenakan pada Tahun 2024 ada kenaikan dari penyediaan gaji tunjangan ASN, yang menyebabkan alokasi anggaran menjadi naik. pembiayaan semua itu untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024, yang akan sangat berpengaruh pada pelayanan organisasi terhadap masyarakat khususnya dalam hal penyelenggaraan tramtibumlinmas. Besaran anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Besaran pagu (Rp)
1.	2024	24.686.148.443 (<i>dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh enam juta setarus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupia</i>)
2.	2023	22.022.786.704 (<i>Dua puluh dua milyar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah</i>)

sehingga diperlukan penyesuaian anggaran untuk tetap dapat melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, antara lain;

• **Belanja Langsung / Non Urusan**

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)/ juta	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.240.348.443	
	Kegiatan :		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	
	Sub Kegiatan :		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000	
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	
	PHBN dan Pameran		
	Kegiatan :		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.421.889.968	
	Sub Kegiatan :		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.271.889.968	

	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.000.000	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	
	Kegiatan :			
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	806.482.950	
	Sub Kegiatan :			
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.005.000	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.400.000	
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.800.000	
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.057.950	
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	41.060.000	
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	640.160.000	
	Kegiatan :			
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	605.350.000	
	Sub Kegiatan :			
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.350.000	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	
	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600.000.000	
		Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBH CHT)		
	Kegiatan :			
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.599.000	
	Sub Kegiatan :			
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.599.000	
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
	Kegiatan :			
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.672.959.225	
	Sub Kegiatan :			
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.000.000	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.599.959.225	
	Kegiatan :			
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.067.300	
	Sub Kegiatan :			
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	84.102.300	
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.000.000	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.965.000	

Jumlah Semuanya antara Non Urusan	20.240.348.443	
--	-----------------------	--

• **Belanja Langsung /Urusan**

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)/ juta	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Jumlah Urusan		
A.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.815.800.000	
	Kegiatan :		
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.255.800.000	
	Sub Kegiatan :		
	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	596.700.000	
	2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	60.000.000	
	3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/kota	28.100.000	
	4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.	2.236.000.000	
	5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.	250.000.000	
	6 Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	50.000.000	
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	560.000.000	
	Sub Kegiatan :		
	1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	235.000.000	
	2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	125.000.000	
	3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	200.000.000	
B.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	630.000.000	
	Kegiatan :		
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	630.000.000	
	Sub Kegiatan :		
	1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	
	2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	

	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	210.000.000	
Jumlah semuanya Urusan adalah			4.445.800.000	

Dengan anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 yang masih kurang cukup, sehingga ada kemungkinan dalam Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 Satpol PP Kabupaten Kuningan ajukan usulan penambahan anggaran.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja yang disusun lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 ini, merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis/dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2024-2026. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 merupakan pengejawantahan dari tujuan dan sasaran serta pemenuhan indikator dan target kinerja kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2024-2026.

Capaian kinerja kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024 akan menjadi acuan pelaksanaan teknis operasional yang lebih tepat untuk dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Kuningan baik kerangka pendanaan, sumber daya manusia/personel Satpol PP Kabupaten Kuningan, sapras serta pendukung lainnya, yang diharapkan memperoleh keberhasilan dari “sepak terjang” Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024 secara signifikan dan bernilai “benefit” kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan. Selanjutnya kami mengharapkan untuk masa-masa yang akan datang, penyajian dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan lebih lengkap dan komprehensif, oleh karena itu advis/masukan, saran, kritikan dari pihak-pihak berkepentingan sangat kami harapkan.

Semoga dokumen Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat dan digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Kuningan, Januari 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/KASI	<i>[Signature]</i>	05-01-2024	
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		



Kepala Satpol PP
Kabupaten Kuningan
[Signature]
Drs. AGUS BASUKI, M.Si
Rehabilitasi Utama Muda
NIP. 19690717 199007 1 002